



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa perkara perdata, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Safrawi, lahir di Sumenep, 14 Juli 1958, bertempat tinggal di Dusun Legung Barat, RT.002/RW.002, Desa Legung Barat, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 26 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 06 Juni April 2024 dalam Register Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Smp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohona adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa, Pemohon lahir di Sumenep pada tanggal 14 Juli 1958 anak dari seorang ayah bernama MAT TALWI dan seorang ibu bernama SAHRIYA, sebagaimana yang tercatat dalam Akta Kelahiran nomor : 3529-LT21102022-0001;
3. Bahwa dokumen kependudukan milik pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis dan terbaca Pemohon lahir di Sumenep tanggal 14 Juli 1958;
4. Bahwa ada salah satu dokumen penting kepunyaan Pemohon yakni paspor nomor E1196929 tertulis Pemohon lahir tanggal : 16 Juli 1958;
5. Bahwa pada saat pemohon melampirkan paspor lama untuk persyaratan pembuatan paspor baru tidak diterima dikarenakan perbedaan tanggal lahir Pemohon antara yang tertulis di paspor lama dengan yang tertulis di KTP dan Akta Kelahiran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selain tanggal lahir, juga terdapat perbedaan nama Ayah Kandung yang terlampir di KK atas nama MATTALWI dengan yang terlampir di paspor atas nama MAT TALWI;

7. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang tanggal kelahiran Pemohon dan nama Ayah Kandung tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Sumenep bahwa seseorang yang bernama Safrawi lahir di Sumenep tanggal 14 Juli 1958 adalah orang yang sama dengan seseorang yang bernama Safrawi Bin Mat Talwi yang lahir di Madura tanggal 16 Juli 1958

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pemohon dipanggil menghadap sidang Pengadilan Negeri Sumenep yang selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan seorang yang bernama Safrawi lahir di Sumenep tanggal 14 Juli 1958 sebagaimana yang tertulis dalam KTP adalah orang yang sama dengan seorang bernama Safrawi Bin Mat Talwi Lahir di Madura tanggal 16 Juli 1958 sebagaimana yang tertulis dalam paspor Pemohon dan data Pemohon yang dipergunakan sekarang adalah Safrawi Bin Mat Talwi lahir di Madura Tanggal 14 Juli 1958;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep, tanggal 06-11-2022, NIK 3529161607580001, atas nama Safrawi, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep, tanggal 05-11-2022, NO 3529162410080005, atas nama Safrawi, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Pemastautin Tetap, No. 580714715459 atas nama Safrawi Bin Matalwi, diberi tanda bukti P-3 ;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, yang ditanda tangani oleh Kepala pencatatan capil Kab Sumenep, tertanggal 5-11-2022, Nomor : 3529-LT-21102022-000, Atas nama Safrawi, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKTLK/75/III/2024/SPKT POLSEK BATANG-BATANG/POLRES SUMENEP /POLDA JAWA TIMUR tertanggal 25 Maret 2024 P-5 ;
6. Fotocopy Surat Keterangan dari Kepala Desa, Legung Barat, Desa Legung Barat, Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Paspor, Atas Nama Safrawi Bin Matalwi tertanggal 10-11-2022, NO E1196929, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat di atas telah dibubuhi meterai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Rofiki, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena dijadikan saksi oleh Pemohon yang mengajukan permohonan penetapan satu orang yang sama yaitu yang benar Safrawi dan yang salah (tertulis di Paspor) bernama Safrawi Bin Mat Talwi ;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi sebagai anak dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon lahir dari seorang ayah bernama Mat Talwi dan seorang ibu bernama Sahriya ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di di Dusun Manggeran Desa Legung Barat, Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Pemohon mempunyai anak hanya satu yaitu saya sendiri Rofiqi;
- Bahwa saksi tahu tidak ada pihak lain tidak ada keberatan sama sekali dan memang sebenarnya harus disesuaikan dengan data yang ada dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga serta Surat Keterangan Kependudukan dari Pemohon ;
- Bahwa harapan saksi agar permohonan yang diajukan oleh pemohon tersebut dikabulkan ;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, sebelumnya Pemohon tidak pernah mengajukan permohonan satu orang yang sama di pengadilan Negeri yang lain;;
- Bahwa saksi tahu, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan satu orang yang sama yaitu untuk mengganti paspor dan demi keseragaman identitas Pemohon ;

2. Waniya, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, ia bernama Safrawi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bernama Safrawi, sesuai dengan Akta Kelahiran, Surat Keterangan Kependudukan, Kartu Keluarga yang dimiliki Pemohon bahwa Pemohon lahir di Sumenep pada tanggal 14 Juli 1958 ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan Data Nama Yang merupakan 1 (satu) Orang Yang Sama adalah untuk pengurusan Paspor milik pemohon bertuliskan bernama Safrawi Bin Mat Talwi;
- Bahwa Data Nama yang ada dalam paspor Pemohon bernama Safrawi Bin Mat Talwi yang tercantum di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3529-LT-21102022-000 tertanggal 5-11-2022 KTP tertanggal 06-11-2022, NIK 3529161607580001, Kartu Keluarga tertanggal 05-11-2022, NO 3529162410080005, Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKTLK/75/III/2024/SPKT POLSEK BATANG-BATANG/POLRES SUMENEP /POLDA JAWA TIMUR tertanggal 25 Maret 2024 ;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini di Dinas yang terkait untuk membetulkan ketidak samaan tersebut tapi oleh pihak yang bersangkutan diberi penjelasan kalau mau menerbitkan dan membetulkan/ menyamakan Identitas dalam Dokumen Pemohon tersebut terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan, oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan ini ke Kantor Pengadilan Negeri Sumenep;
- Bahwa saksi maupun pihak lain tidak ada keberatan sama sekali dan memang sebenarnya harus disesuaikan dengan data yang ada dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga serta Surat Keterangan Kependudukan dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dan mempunyai anak yang diberi nama Rofiki ;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harapan saksi agar permohonan yang diajukan oleh pemohon tersebut dikabulkan agar identitas Pemohon seragam baik yang ada di Kartu Tanda Penduduk, kartu Keluarga, Akta Kelahiran maupun identitas di Paspor milik Pemohon ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk ditetapkan sebagai orang yang sama terkait adanya perbedaan nama Pemohon yang tertera dalam dokumen-dokumen pribadi Pemohon yaitu nama Safrawi sebagaimana tercantum dalam kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) Pemohon, dengan nama Safrawi Bin Mat Talwi sebagaimana tercantum dalam paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Sumenep;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, bukti P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Rofiki dan Waniya yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Legung Barat, RT.002/RW.002, Desa Legung Barat, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumenep;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Sumenep berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk ditetapkan sebagai orang yang sama terkait adanya perbedaan nama dan tempat/tanggal lahir Pemohon yang tertera dalam dokumen-dokumen pribadi Pemohon yaitu nama Safrawi sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon, dengan nama Safrawi Bin Mat Talwi sebagaimana tercantum dalam paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selain itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Rofiki dan Waniya yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Begitu juga dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, terhadap kasus hukum konkret yang belum diatur undang-undang maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep, tanggal 06-11-2022, NIK 3529161607580001, atas nama **Safrawi**, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep, tanggal 05-11-2022, NO 3529162410080005, atas nama **Safrawi dan Foto Copy** Kutipan Akta Kelahiran, yang ditanda tangani oleh Kepala pencatatan capil Kab Sumenep, tertanggal 5-11-2022, Nomor : 3529-LT-21102022-000, Atas nama **Safrawi**, serta dihubungkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum bahwa nama Pemohon adalah **Safrawi** yang dilahirkan di Sumenep tanggal 14 Juli 1958;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Paspor, Atas Nama **Safrawi Bin Matalwi** tertanggal 10-11-2022, NO E1196929, yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Pemohon adalah pemilik paspor Republik Indonesia di mana nama dan tempat dan tanggal lahir Pemohon di paspor tersebut tercantum sebagai **Safrawi Bin Matalwi** lahir di Madura tanggal 16 Juli 1958;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan data-data dalam bukti P-1, P-2, P-3, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, telah diperoleh fakta bahwa terdapat perbedaan data-data Pemohon antara yang tercantum dalam KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan data yang tercantum dalam paspor Pemohon, di mana data Pemohon dalam KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon bernama **Safrawi** yang dilahirkan di Sumenep tanggal 14 Juli 1958, sedangkan data Pemohon dalam paspor adalah Pemohon bernama **Safrawi Bin Matalwi** lahir di Madura tanggal 16 Juli 1958;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Rofiki dan Waniya diketahui bahwa terjadinya perbedaan data tersebut bermula ketika Pemohon ingin mengurus perpanjangan paspor ke Kantor Imigrasi di Sumenep

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pamekasan karena Pemohon ingin pergi kerja lagi ke luar negeri, namun pihak Imigrasi memberitahukan kepada Pemohon bahwa pihak Imigrasi tidak dapat memproses perpanjangan paspor Pemohon karena terdapat perbedaan nama Pemohon yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nama Pemohon yang tercantum dalam paspor Pemohon, selanjutnya pihak Imigrasi menyarankan agar Pemohon meminta terlebih dahulu penetapan dari pengadilan perihal orang yang sama agar permohonan perpanjangan paspor dapat diproses;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Rofiki dan Waniya yang saling bersesuaian, diketahui bahwa pada bulan Mei 2024, Pemohon mengurus perpanjangan paspor ke Kantor Imigrasi di Sumenep dan Pamekasan karena Pemohon ingin pergi kerja lagi ke luar negeri, namun pihak Imigrasi memberitahukan kepada Pemohon bahwa pihak Imigrasi tidak dapat memproses perpanjangan paspor Pemohon karena terdapat perbedaan nama Pemohon yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dengan nama Pemohon yang tercantum dalam paspor Pemohon, selanjutnya pihak Imigrasi menyarankan agar Pemohon meminta terlebih dahulu penetapan dari pengadilan perihal orang yang sama agar permohonan perpanjangan paspor dapat diproses, sehingga Pemohon pun mengajukan permohonan *a quo* ke Pengadilan Negeri Sumenep guna meminta penetapan dari pengadilan perihal orang yang sama agar permohonan perpanjangan paspor dapat diproses dan Pemohon dapat berangkat kerja ke luar negeri pada tahun ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa seseorang bernama Safrawi yang dilahirkan di Sumenep tanggal 14 Juli 1958 sebagaimana tercantum dalam KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah orang yang sama dengan seseorang bernama **Safrawi Bin Matalwi** lahir di Madura tanggal 16 Juli 1958, sebagaimana tercantum dalam paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim menilai bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga untuk memberikan kepastian hukum kepada Pemohon terkait identitas diri Pemohon dan juga untuk tertib administrasi kependudukan, permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon yang berbunyi: "Mengabulkan permohonan Pemohon", karena

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon yang berbunyi “Menyatakan seorang yang bernama Safrawi lahir di Sumenep tanggal 14 Juli 1958 sebagaimana yang tertulis dalam KTP adalah orang yang sama dengan seorang bernama Safrawi Bin Mat Talwi Lahir di Madura tanggal 16 Juli 1958 sebagaimana yang tertulis dalam paspor Pemohon dan data Pemohon yang dipergunakan sekarang adalah Safrawi Bin Mat Talwi lahir di Madura Tanggal 14 Juli 1958”, Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa telah terbukti bahwa Pemohon yang bernama Safrawi lahir di Sumenep tanggal 14 Juli 1958 dengan Safrawi Bin Mat Talwi lahir di Madura Tanggal 14 Juli 1958 adalah orang yang sama, namun inti permohonan *a quo* adalah permohonan untuk menyatakan orang yang sama, adapun perihal data dan identitas mana yang selanjutnya akan dipakai oleh Pemohon adalah menjadi hak dan wewenang sepenuhnya dari Pemohon dan tidak ada kewenangan Hakim untuk menentukan data identitas mana yang selanjutnya akan digunakan oleh Pemohon, dengan demikian petitum ini dapat dikabulkan, akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar penetapan tanpa merubah substansi dari petitum Pemohon menjadi “Menyatakan seseorang bernama **Safrawi**, lahir di Sumenep tanggal 14 Juli 1958 sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3529161607580001, Kartu Keluarga Nomor 3529162410080005 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3529-LT-21102022-000, dengan seseorang bernama Safrawi Bin Mat Talwi lahir di Madura Tanggal 14 Juli 1958 sebagaimana tercantum dalam Paspor Republik Indonesia Nomor E 1196929 adalah orang yang sama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, *Het Herziene Indonesisch Reglement* / Reglemen Indonesia yang Diperbarui (HIR), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan seseorang bernama **Safrawi**, lahir di Sumenep tanggal 14 Juli 1958 sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3529161607580001, Kartu Keluarga Nomor 3529162410080005 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3529-LT-21102022-000, dengan seseorang bernama Safrawi Bin Mat Talwi lahir di Madura Tanggal 14 Juli 1958 sebagaimana tercantum dalam Paspor Republik Indonesia Nomor E 1196929 adalah orang yang sama;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini, Kamis tanggal 27 Juni 2024, oleh Yahya Wahyudi, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Achmad Suriyanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, dengan dihadiri oleh Pemohon, dan penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Achmad Suriyanto, S.H.

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp 30.000,00; |
| 2. ATK | : | Rp 75.000,00; |
| 3.....P | : | Rp 10.000,00; |
| NBP panggilan | | |
| 4.....M | : | Rp 10.000,00; |
| eterai | | |

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.....R : Rp 10.000,00;
edaksi
Jumlah : Rp 135.000,00;
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)